

**PERAN PENYIDIK RESERSE KRIMINAL POLRI DALAM
MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI
TRANSAKSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDUNG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Ujian Sidang pada

Program Studi D-III Kepolisian

Oleh:

ARVIN WILLIAM ALPHAZANDRA

NPM : 41153040190014



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN PENYIDIK RESERSE KRIMINAL POLRI DALAM MENGUNGKAP
KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ONLINE
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDUNG**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program
Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Langlangbuana

Disusun Oleh :

ARVIN WILLIAM ALPHAZANDRA

NPM: 41153040190014

Bandung, November 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdul Muis BJ, Drs., SH., MH
NIK:106317

Bonaparte Priyatna, S.Sos. M.Si
NIK:90713

Mengesahkan,
Dekan FISIP

Mengetahui,
Kepala Program Studi

Dr. Tati Sarihati, Dra. M.Si
NIK: 20389

Dr. Hj. Lisdawati Wahjudin, Dra. M.Si
NIK: 87012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ARVIN WILLIAM ALPHAZANDRA

NPM : 41153040190014

**Judul Tugas Akhir : PERAN PENYIDIK RESERSE KRIMINAL POLRI
DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ONLINE DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDUNG**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini merupakan pencurian karya orang lain, saya beresedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan,

**ARVIN WILLIAM ALPHAZANDRA
41153040190014**

ABSTRACT

This research aims to determine the role of the Police Criminal Investigator in handling cases of criminal acts of fraud through online transactions within Legal Area of Polresta Bandung. As for the identification of the author's problem is to find out about what Police Criminal Investigator should do in handling cases of criminal acts of fraud through online transactions in the Legal Area of Polresta Bandung. Then what are the factors that supports and hinder the role of the investigator in handling cases of fraud through online transaction, as well as to find out what efforts are being made to increase the role of Police Criminal Investigator in handling the cases.

The research method used is descriptive analysis method, namely collecting actual data. The data is compiled, processed and analyzed to get a real picture. The implementation of this research was carried out by means of observation, interviews, literature studies, documentation and research on activity report data carried out by the Criminal Investigation Unit in Polresta Bandung.

The results show that handling cases of criminal acts of fraud through online transactions must be with a complaint or report from someone about a criminal act of fraud and also being cheated or harmed, then the investigator knows the occurrence of an action that is suspected of being a criminal act of online fraud. The supporting and inhibiting factors in handling fraud cases through online transactions are the supporting factors for cooperation with the Bank and cellular operator service providers and the inhibiting factor is the difficulty of tracking online fraud perpetrators, the lack of investigators who have the ability and experience in the ITE field and limitations ITE tools owned by the Polresta Bandung. Efforts to handle cases of criminal fraud through online transactions, arrest perpetrators, appeal to the public and establish cooperation with government and private agencies.

Keywords : Online Fraud, Criminal Investigation Investigator

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui Transaksi Online khususnya di Wilayah Hukum Polresta Bandung, adapun yang menjadi identifikasi masalah penulis untuk lebih mengetahui peran yang dilakukan Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Wilayah Hukum Polresta Bandung, kemudian faktor pendukung dan penghambat Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui Transaksi Online, serta untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis yaitu pengumpulan data-data yang sebenarnya. Data-data disusun, diolah dan analisis untuk mendapatkan gambaran sesungguhnya. Pelaksanaan peneliti ini dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi serta meneliti data laporan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polresta Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online harus dengan adanya pengaduan atau laporan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana penipuan dan juga yang terkena tipu atau yang dirugikan, barulah penyidik mengetahui terjadinya suatu tindakan yang diduga sebagai tindak pidana penipuan online. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online, yaitu dalam faktor pendukungnya adanya kerjasama dengan pihak Bank dan penyedia layanan operator selular dan faktor penghambat sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online, minimnya penyidik yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE dan keterbatasan alat-alat ITE yang dimiliki oleh Polresta Bandung. Upaya yang dilakukan untuk mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online melakukan penangkapan kepada para pelaku, melakukan himbuan terhadap masyarakat dan bekerjasama dengan instansi negeri maupun swasta.

Kata kunci : Penipuan online, Penyidik Reserse Kriminal

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu untuk menempuh Ujian Akhir pada program studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung, tidak lupa peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Brigadir Jenderal Polisi (Purn.) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Yusef Wandy, Drs., M.Si, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Riefky Krisnayana, S.Sos., M.Sn, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

6. Ibu Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si, selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
7. Bapak Dr. H. Abdul Muis BJ, Drs., SH., MH, selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu serta membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Bapak Bonaparte Priyatna, S.Sos. M.Si, selaku Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, semangat dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atas wawasan dan dukungan yang telah diberikan kepada Peneliti.
10. Instansi Polri, khususnya Polresta Bandung yang telah meluangkan waktunya, memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
11. Seluruh struktural organisasi Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung yang telah memberikan informasi, dukungan, dan motivasi untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
12. Terimakasih kepada AIPDA Hardiansyah, SH. Kasubnit Tipidter Satuan Reskrim Polresta Bandung yang telah memberikan informasi, dukungan, dan motivasi untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.

13. Terimakasih kepada Pengdatu Krisna Wulan M,Se sebagai Banum SatReskrim Polresta Bandung yang telah memberikan informasi, dukungan, dan motivasi untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
14. Rekan-rekan seperjuangan D-III Kepolisian angkatan XI kabinet Grahita Sembrani yang telah memberi semangat, motivasi dan dukungan moril maupun materil serta membantu penyelesaian tugas akhir ini.
15. Rekan-rekan D-III Kepolisian senior dan junior yang telah memberi semangat, motivasi serta dukungan moril maupun materil selama peneliti duduk dibangku kuliah hingga menyelesaikan studi D-III Kepolisian.
16. Terimakasih juga kepada rekan Talitha Nurnisa, Tiara Sekar Ayu Permata, Agung Ikbal Mahfudin dan Taufik Hidayatulloh yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga penyelesaian tugas akhir ini berjalan penuh dramatis dan emosional namun tetap korsa dalam keadaan apapun hingga penyelesaian tugas akhir ini.
17. Teristimewa dan yang paling penting adalah kedua orang tua saya tercinta Bapak Sugiono dan Ibu Neli Mulyanah yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, doa, dan semangat secara moril maupun materil serta kasih sayang yang tiada hentinya.

18. Terimakasih Kepada Liviani Ni'mah Nurfaujiah yang telah menemani dan memberikan dukungan moril, materil dan do'a sehingga selesainya tugas akhir ini.

19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir yang tentunya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam tugas akhir ini, masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca maupun untuk penulis sendiri mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin ya Robbal Allamin.

Bandung, November 2022
Peneliti

ARVIN WILLIAM ALPHAZANDRA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Maksud Dari Penelitian.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Peran.....	9
2.1.1 Struktur Peran	12
2.1.2 Konsep Peran.....	13
2.1.3 Jenis-jenis Peran.....	14
2.2 Ruang Lingkup Polri	15
2.2.1 Pengertian Polri.....	15
2.2.2 Sejarah singkat Polri	16
2.2.3 Tugas dan fungsi Polri.....	17
2.3 Ruang Lingkup Reserse kriminal.....	19
2.3.1 Pengertian Satuan Reserse kriminal.....	19

2.3.2	Tugas Pokok Reserse Kriminal.....	20
2.3.3	Fungsi Reserse kriminal	20
2.3.4	Peranan Reserse Kriminal	21
2.4	Ruang Lingkup Penyidik	23
2.4.1	Pengertian Penyidikan.....	23
2.4.2	Tugas dan Wewenang Penyidik.....	24
2.4.3	Kegiatan Penyidikan	27
2.5	Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu).....	28
2.5.1	Pengertian Unit Tipidter	28
2.5.2	Tugas Pokok Unit Tipidter	28
2.5.3	Fungsi Unit Tipidter.....	29
2.6	Penipuan.....	29
2.6.1	Pengertian penipuan	29
2.6.2	Pengertian Penipuan Online	31
2.7	Internet.....	32
2.7.1	Pengertian Internet	32
2.7.2	Sejarah singkat perkembangan Internet di Indonesia	34
BAB III METODE PENELITIAN		36
3.1	Metode Penelitian.....	36
3.2	Desain penelitian	36
3.2.1	Pengertian Desain Penelitian	36
3.2.2	Teknik Penelitian yang Digunakan.....	37
3.2.3	Sumber Data Penelitian.....	39
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.4	Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.4.1	Lokasi Penelitian.....	41
3.4.2	Waktu Penelitian.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....		43
4.1	Gambaran Umum Dan Objek Penelitian	43
4.1.1	Sejarah Polresta Bandung.....	43

4.1.2 Letak Wilayah Geografis Polresta Bandung	44
4.1.3 Visi Misi Polresta Bandung	49
4.1.4 Struktural Polresta Bandung	51
4.2 Gambaran Umum Reserse kriminal Polresta Bandung	52
4.2.1 Visi Misi Reserse kriminal Polresta Bandung	52
4.2.2 Struktural SatReskrim Polresta Bandung	54
4.3 Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap Kasus Tindak Pidana penipuan melalui Transaksi Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung	55
4.4 Faktor pendukung dan penghambat Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap Kasus Tindak Pidana penipuan melalui Transaksi Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung	61
4.5 Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap Kasus Tindak Pidana penipuan melalui Transaksi Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Dan Waktu Penelitian	42
Tabel 4.2 Nama dan alamat Polsek yang berada di Polresta Bandung	45
4.2.2 Struktural SatReskrim Polresta Bandung	54
Tabel 4.3 Data GKTM (Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Tahun 2018 s/d 2021	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 PETA WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDUNG44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik belaka. Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga berasmara. Internet mengubah konsep jarak dan waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa berhubungan, berbicara dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilo meter dari tempat dimana ia berada hanya dengan menekan tuts-tuts keyboard dan mouse komputer yang ada dihadapannya.

Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) saat ini, berpengaruh besar dalam perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Memajukan kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kemajuan dalam pembangunan. Kemajuan teknologi informasi termasuk telekomunikasi tidak hanya terjadi pada negara maju, namun juga terhadap negara berkembang. Indonesia adalah salah satu negara yang perkembangan teknologinya saat ini sedang berkembang dengan pesat termasuk dalam di bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Perkembangan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.

Perkembangan teknologi tersebut dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. Salah satu hasil kemajuan teknologi yaitu penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat. Melalui internet kita dapat mengetahui berbagai hal, mulai dari media sosial, aplikasi, berita, gaya hidup, bahkan kita dapat melakukan kegiatan berbelanja yang dalam istilah internet sering disebut *online shop*.

Di Indonesia banyak aplikasi *online shop* yang digunakan untuk mempromosikan penjualannya, seperti aplikasi Shopee, Tokopedia, Oxl, Bukalapak, dan sebagainya. Meskipun banyak aplikasi *online shop*, namun bisnis

tersebut tidak mudah untuk dijalankan, karena terdapat berbagai masalah. Salah satunya adalah kurang percayanya pembeli, terhadap aplikasi *online shop* karena maraknya penipuan yang di beberapa situs online shop tertentu. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus (*virus at-tack*) dan sebagainya.

Kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet, atau dalam istilah asing sering disebut *cybercrime*. Kasus yang sedang heboh saat ini ialah penipuan via *online shop*. Pada awalnya *Online shop* adalah kegiatan jual-beli melalui sistem elektronik, transaksi dilakukan dengan sistem pembayaran yang telah ditentukan dan barang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman barang.

Kebanyakan orang diseluruh dunia menganggap penipuan melalui internet ini hanya terdapat pada e-mail namun sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin tidak terkendali, dan dunia mayapun semakin meluas. Sehingga penipuan melalui internet tidak hanyaterbatas pada e-mail saja namun juga terdapat pada situs-situs, blog dan lain-lain.

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi).

Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Saat ini telah lahir suatu hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber. Istilah “Hukum Siber” diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dua istilah lain yang digunakan adalah Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*), Hukum Teknologi Informasi (*Law Of Information Technology*), dan hukum Mayantara. Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual atau maya.¹

Tindak Pidana Penipuan Online memang marak terjadi di wilayah hukum Polresta Bandung. Peneliti mendapatkan data kasus penipuan online yang ditangani Polresta Bandung tahun 2020 s/d 2022, bahwa ditahun 2020 tercatat ada 11 kasus, di tahun 2021 ada kasus 17 kasus dan di tahun 2022 ada 5 kasus.

Di tahun 2020 terdapat penipuan belanja online sebanyak 6 kasus, penipuan E-mail/ pesan Teks sebanyak 1 kasus, transfer dana sebanyak 1 kasus dengan penyelesaian Tindak pidana penipuan belanja online sebanyak 5 kasus.

¹Ramli, Ahmad, 2006, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.

Di tahun 2021 terdapat penipuan belanja online penipuan 14 kasus, penipuan E-mail/ Pesan Teks 2 kasus, penipuan jaringan data 1 Kasus, penipuan Transfer dana 1 kasus dengan penyelesaian Tindak pidana Penipuan belanja online sebanyak 6 kasus dan Penipuan Jaringan data sebanyak 1 kasus.

Di tahun 2022 terdapat, penipuan belanja online penipuan sebanyak 4 kasus dan sebanyak penipuan E-mail/ Pesan Teks 1 kasus, dengan penyelesaian Tindak pidana Penipuan belanja online sebanyak 1 kasus.

Bisa disimpulkan bahwa penipuan belanja online selalu ada setiap tahun dan menjadi yang terbanyak dari kasus penipuan. Rata-rata umur korban kejahatan ini antara 19 sampai dengan 25 tahun yang dimana meraka adalah mayoritas mahasiswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan menulis fenomena tersebut kedalam sebuah karya ilmiah berupa tugas akhir dengan judul **“Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Online Di Wilayah Hukum Polresta Bandung”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui Transaksi Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Proses Penyidikan tindak pidana penipuan melalui Transaksi Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui Transaksi Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Dari Penelitian

Maksud penelitian yang di laksanakan adalah untuk mengetahui dan menganalisa secara mendalam tentang Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Wilayah Hukum Polresta Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui Transaksi Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Proses Penyidikan tindak pidana penipuan melalui Transaksi Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung.
3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui Transaksi Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis, akademis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dimasa mendatang khususnya Ilmu Kepolisian yang berkaitan dengan Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Wilayah Hukum Polresta Bandung.

2. Secara Akademis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambahkan keputusan fakultas sehingga dapat dijadikan bahan serta memperkaya karya tulis dalam berbagai bidang penelitian.

3. Secara Praktis

a. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan masukan kepada kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui transaksi online.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pengguna transaksi online agar terhindar dari bahaya penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Peranan berasal dari kata “Peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. “peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.”²

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat macam harapan yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.³

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan

²Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Balai Pustaka: Jakarta.

³Abdussalam ,H.R. 2007, *Kriminologi*, cetakan ketiga, Restu Agung : Jakarta.

saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pola tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan sesuai dengan pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peranan dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan orang-orang dikelompoknya.

Peranan diatur oleh norma-normayang berlaku dalam masyarakat. Peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sebagaimana dengan kedudukan,

⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Peranan> diakses padahari Kamis, 11 Agustus 2022

peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan kehidupannya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kedepannya.⁵

Peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arahan kepada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.⁶

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas perhubungan, peran tidak berarti hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas perhubungan.

⁵ Soekanto, Soejono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers:Jakarta,.

⁶Narwoko, J Dwi dan Suyanto, Bagong, 2010, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terdepan edisi ketiga*.
Pernada Media Group: Jakarta.

Teori peran adalah teori yang memberikan suatu kerangka tentang karakter di dalam organisasi dengan menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari karakteristik tertentu. Menurut Scoot ada lima aspek penting dari peran yaitu :

1. Peran bersifat impersonal maksudnya adalah posisi peran akan menentukan harapan yang ada dalam suatu kajian.
2. Peran berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran sulit untuk dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*).
4. Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) tidak dapat di samakan.⁷

2.1.1 Struktur Peran

Secara umum, struktur peran ini dapat dikelompokan menjadi dua bagian diantaranya sebagai berikut :

1. Peran Formal

Peran formal (peran yang nampak jelas) yaitu sejumlah pelaku yang bersifat homogeny, peran formal yang standarterdapat dalam keluarga.

Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu

⁷ "Teori peran", <https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/> di akses hari Senin, 5 September 2022 pukul 19:26 Wib

adalah peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, memberikan perawatan, sosialisasi anak, rekreasi, persaudaraan, memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal

2. Peran Informal

Peran informal (peran tertutup) yaitu sesuatu peran yang bersifat implisif (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran informal.

2.1.2 Konsep Peran

Dari penjelasan peran di atas kita mengetahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran adalah sebagai berikut :

1. Persepsi Peran

Persepsi peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

2. Ekspetasi Peran

Ekspetasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

3. Konflik Peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspetasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

2.1.3 Jenis-jenis Peran

Dari penjelasan diatas, maka peran dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, Adapun jenis-jenis Peran ini diantaranya sebagai berikut :

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.⁸

2.2 Ruang Lingkup Polri

2.2.1 Pengertian Polri

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan,

⁸“Teori peran”, <https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/> di akses hari Senin, 5 September 2022 pukul 19:43 Wib

⁹Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁰

2.2.2 Sejarah singkat Polri

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis. Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah lapolice (Perancis), politeia (Belanda), police (Inggris), polzei (Jerman) dan Polisi (Indonesia).¹¹

Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera.

Polri merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggungjawab penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat sipil di Indonesia. Dasar hukum dari Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang Undang ini

¹⁰ Purwodarminto, W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

¹¹Utomo, Warsito Hadi, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

merupakan bentuk reformasi kepolisian, dimana lembaga Polri dipisahkan dari lembaga TNI. Setelah dipisah dari TNI, Polri berubah menjadi lembaga sipil. Sifat ini sesuai dengan asal usul kata polisi itu sendiri, yaitu politea.

2.2.3 Tugas dan fungsi Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 ayat(1) huruf g UU Kepolisian bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan

berwenang melakukan penyidikan yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.¹²

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

- 1). Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
- 2). Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam mengungkap permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
- 3). Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- 4). Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- 5). Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi¹³

¹² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat(1) huruf g

¹³Bisri, Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

2.3 Ruang Lingkup Reserse kriminal

2.3.1 Pengertian Satuan Reserse kriminal

Dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010 menjelaskan pengertian Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort.

Satuan Reskrim adalah unsur pelaksana utama untuk bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan adminitrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.3.2 Tugas Pokok Reserse Kriminal

Tugas pokok Reserse Polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴

2.3.3 Fungsi Reserse kriminal

Fungsi reserse adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana, yang meliputi tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana tertentu dan sebagai Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas).

Pembinaan fungsi / penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi Identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim dalam lingkungan Polres. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan / penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan / perlindungan khusus kepada korban / pelaku remaja, anak dan wanita dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁴Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

2.3.4 Peranan Reserse Kriminal

1. Sistem Operasional Polri

Dalam sistem operasional Polri, reserse berperan sebagai fungsi pamungkas yang bertugas menanggulangi/ melaksanakan penindakan terhadap kriminalitas yang terjadi (Ancaman Faktual).

2. Sistem Peradilan Pidana

a. Sebagai Penyelidik

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana, kewenangan sebagai penyelidik diserahkan sepenuhnya kepada Polri (semua pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia) termasuk pengembang fungsi Reserse.¹⁵

Seorang penyelidik mempunyai wewenang sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf a KUHP, yaitu menerima laporan/pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai untuk memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, apabila ternyata diperoleh keterangan dan bukti yang cukup untuk dilakukan penyidikan, barulah terhadap suatu peristiwa tersebut dilakukan kegiatan penyidikan oleh penyidik.

¹⁵Undang-undang nomor 8 tahun 1981 KUHP tentang Sistem Peradilan Pidana

b. Sebagai Penyidik

Penyidik Polri diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1 tentang KUHAP dan pasal 16 Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas penyidikan banyak menyentuh hak asasi manusia, seperti halnya dengan kegiatan penindakan yang meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Semua kegiatan tersebut pada dasarnya membatasi hak kebebasan seseorang, yang apabila dilakukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang ada, dapat menimbulkan akibat hukum terhadap penyidik.

c. Sebagai Koordinator dan Pengawasan terhadap PPNS

Dalam pasal 7 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa PPNS mempunyai wewenang khusus sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.¹⁶

¹⁶<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-reserse-kriminal-polri-reskrim/> diakses hari Selasa, 6 September 2022 pukul 11:19 Wib

2.4 Ruang Lingkup Penyidik

2.4.1 Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Pada saat penyidikan untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.¹⁷

¹⁷Nugroho, Hibnu, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidik akan dimulai apabila penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

2.4.2 Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas dan wewenang penyidik, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun tugas penyidik tersebut adalah:

- a. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya (Pasal 8 Ayat (1) KUHAP)
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa (Pasal 8 Ayat (2) KUHAP) penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik yang dari pejabat kepolisian negara.

Penyerahan berkas perkara ini meliputi dua tahap, yaitu: (Pasal 8 Ayat (3) KUHAP)

- 1) Penyidik harus menyerahkan berkas perkara
- 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
 - b. Wewenang penyidik yang dari pejabat Kepolisian negara diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP:¹⁸

"(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

¹⁸ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 Ayat (1) tentang wewenang Penyidik

- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menetapkan bahwa:¹⁹

Pasal 2A

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

1. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara
2. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

¹⁹Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dari bunyi pasal ini menunjukkan bahwa setiap anggota Polri adalah penyidik yang berwenang melakukan penyelidikan, namun tidak setiap anggota Polri berwenang melakukan penyidikan.

2.4.3 Kegiatan Penyidikan

Kegiatan Penyidikan meliputi :

- 1) Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang diketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- 2) Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 3) Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

- 4) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

2.5 Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu)

2.5.1 Pengertian Unit Tipidter

Subdit Tipiter adalah salah satu bagian/sub dari Ditreskrimsus yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kehutanan, *cyber crime*, tenaga kerja dan transmigrasi, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim Tipidter yang terjadi di daerah hukum Polda.

2.5.2 Tugas Pokok Unit Tipidter

Tugas pokok unit tipiter diantaranya :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi dan pelaku tindak pidana yang berhubungan langsung dengan perkara tersebut.
2. Melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Tindak pidana Khusus antara lain : Illegal Fishing, Illegal Logging, Illegal Mining serta Tindak Pidana Khusus Lainnya.

3. Melakukan pengecekan tertib administrasi terhadap proses lidik dan sidik tindak pidana, sampai ke pemberkasan dan ketingkat JPU.
4. Koordinasi penyidikan tindak pidana.
5. Menyiapkan gelar perkara tindak pidana.
6. Koordinasi dalam penggeledahan dan penyitaan.

2.5.3 Fungsi Unit Tipidter

Unit Tipiter menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelidikan dan penyidikan Tipidter yang terjadi di daerah hukum Polda.
2. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan Tipiter.
3. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan Tipiter.

2.6 Penipuan

2.6.1 Pengertian penipuan

a. Menurut KBBI

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwatipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong,

palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.²⁰

b. Menurut Yuridis

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat di pidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh sebagai berikut:²¹

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:²²

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah

²⁰<https://kbbi.web.id/tipu> diakses hari Selasa, 6 September 2022 pukul 08:47 Wib

²¹Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 378 tentang penipuan

²²Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya

susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar.

2.6.2 Pengertian Penipuan Online

Penipuan online adalah menggunakan layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, misalnya dengan mencuri informasi personal, yang bisa memicu pencurian identitas seseorang.

Menurut Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan beritabohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”²³

Berdasarkan kedua penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan penipuan *online* adalah bentuk penipuan yang dilakukan secara *online* atau internet yang membuat data seolah olah ada yang bertujuan untuk mendapat keuntungan.

²³ Undang-undang nomor 11 tahun 2018 tentang informasi serta transaksi elektronik (ITE) Pasal 28 ayat (1)

Layanan internet bisa digunakan untuk memperdayai korban atau melakukan transaksi penipuan. Penipuan *online* bisa terjadi di ruang chat, media sosial, email, atau website. Aktivitas yang rentan memiliki resiko terkena penipuan *online* biasanya antara lain:

1. Berbelanja *online*
2. Mengakses media sosial

2.7 Internet

2.7.1 Pengertian Internet

Secara harfiah pengertian internet adalah kumpulan komputer di seluruh dunia yang terhubung ke dalam sebuah jaringan. Internet menyediakan segala informasi. Semuanya bisa diakses oleh setiap orang. Bentuknya berupa tulisan, gambar, serta format multimedia lainnya. Keberadaan internet juga tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan sejarah komputer. Sebab, dari komputer generasi pertama sampai sekarang, semua komponen mesinnya menginspirasi lahirnya internet. Internet adalah salah satu bukti dari kecanggihan teknologi. Internet bisa memberikan dampak positif ataupun negatif tergantung pada penggunaannya. Internet sudah menjadi komponen utama yang menyokong aktivitas masyarakat modern sekarang.

Keberadaan internet memungkinkan seseorang dapat mencari informasi yang dia inginkan. Misalnya mencari berita terbaru atau mengakses layanan streaming untuk menonton serial drama favoritnya. Hal tersebut berkaitan juga dengan pengertian internet adalah sebuah jaringan komunikasi global yang terbuka.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon atau satelit.

Sementara itu, menurut tokoh dan pakar di bidang teknologi informasi Onno W. Purbo, internet adalah media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi yang bisa berjalan secara efisien dengan tersambungannya perangkat ke beragam aplikasi.

Dalam buku Teknologi Informasi dan Komunikasi (2017) yang diterbitkan oleh Kemendikbud, istilah internet adalah berasal dari bahasa Latin inter, yang berarti “antara”. Jika dilihat dari kata per kata, pengertian internet adalah sebuah jaringan antara atau penghubung. Definisi sederhananya, internet merupakan jaringan berjuta-juta komputer di seluruh dunia, terkoneksi menggunakan protokol TCP/IP.

Dari semua penjelasan di atas bisa disimpulkan kalau internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan perangkat komputer ke seluruh

dunia. Di dalamnya, para pengguna bisa mencari informasi tentang berbagai hal yang dia inginkan.²⁴

2.7.2 Sejarah singkat perkembangan Internet di Indonesia

Pada saat itu, Indonesia hanya menggunakan media koran saja. Pada tahun 1997, Kompas mengeluarkan berita secara online. Karena saat itu perusahaan media ingin mengikuti perkembangan teknologi.

Pada tahun 2000, muncul berita online dan beberapa blog lain yang saling memberikan informasi atau produk terbaru dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sejarah perkembangan internet secara singkat di Indonesia dimulai pada tahun 2000an. Pada tahun tersebut muncul portal online yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses berita online. Terutama untuk para pekerja yang membutuhkan informasi atau berita terbaru. Hingga akhirnya seiring dengan kemajuan teknologi, internet di Indonesia mulai berkembang dan banyak digunakan di semua aspek kehidupan.²⁵

Disisi lain saat ini internet banyak dipergunakan untuk perdagangan sistem online yang dimana dapat memudahkan konsumen yang tidak perlu pergi keluar rumah untuk membeli barang dan untuk penjual tidak perlu

²⁴<https://katadata.co.id/amp/intan/berita/61ee4467db13b/internet-adalah-jaringan-komputer-ini-pengertian-dan-sejarah-nya> diakses hari Selasa, 6 September 2022 pukul 09:23 Wib

²⁵<https://qwords.com/blog/sejarah-singkat-internet/> diakses hari Selasa, 6 September 2022 pukul 09:38 Wib

membuka atau menggunakan lapak dagang, cukup hanya melalui aplikasi maupun website.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun tugas akhir ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Menurut Nazir (1988: 63) dalam Buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.2 Desain penelitian

3.2.1 Pengertian Desain Penelitian

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan riset pemasaran (Malhotra, 2007). Desain penelitian

memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain penelitian merupakan dasar dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, desain penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang efektif dan efisien.

Menurut pendapat Suchman bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perancangan pada pelaksanaan penelitian, dalam pengertian lebih sempit bahwa desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja. Namun demikian desain penelitian juga bermakna proses-proses penelitian yang dapat dibagi 2 kelompok yaitu :

- a. Perencanaan penelitian proses perencanaan penelitian dimulai dari identifikasi, pemilihan serta perumusan masalah, sampai dengan perumusan hipotesis serta kaitannya dengan teori dan kepustakaan yang ada.
- b. Pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian.

3.2.2 Teknik Penelitian yang Digunakan

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai narasumber yang memiliki pengetahuan mengenai bagaimana pelaksanaan dan data yang diteliti khususnya : Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Wilayah Hukum Polresta Bandung. Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara:

- 1). Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan dinyatakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis wawancara ini cocok untuk penelitian kasus.
- 2). Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal memberi tanda √ (check) pada nomor yang sesuai.

b. Studi Pustaka

Studi Kepustakaan merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti, serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan.

3.2.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan, Data yang dimaksud dari anggota Kepolisian Polresta Bandung.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang benar dan akurat, oleh karena itu penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan

data, metode pengumpulan data penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu dialog yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari terwawancara untuk mendapatkan informasi dari yang terwawancara baik dari individu ke kelompok. Peneliti melaksanakan wawancara dengan menyampaikan beberapa pertanyaan secara lisan maupun secara tertulis yang berhubungan gangguan keamanan dan ketertiban di Wilayah Hukum Polresta Bandung sehingga peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan masalah peneliti.

Penulis mengajukan pertanyaan secara lisan mengenai pelaksanaan Penyidik Sat Reskrim dan cara mengungkap kasus penipuan online. Melalui wawancara tersebut, penulis mendapatkan gambaran umum bagaimana Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Wilayah Hukum Polresta Bandung.

b. Observasi

Observasi adalah teknik yang bisa untuk digunakan sebagai seleksi derajat untuk menentukan sebuah keputusan dan konklusi terhadap orang lain yang diamati. Untuk pengamatan seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri melainkan harus dibantu menggunakan metode penelitian yang lainnya.

Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti . Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang

diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Teknik observasi yang dapat digunakan dengan cara mengamati suatu tim atau situasi yang terperinci serta mencatat secara detail mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Penyidik Sat Reskrim dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui transaksi online.

c. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tugas akhir ini dilakukan di Polresta Bandung yang bertempat di Jl. Bhayangkara No.1, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. penulis memilih lokasi ini karena sangat

berhubungan dengan penulisan tugas akhir, terutama dalam mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan mengungkap tindak pidana penipuan melalui transaksi online di wilayah hukum Polresta Bandung.

3.4.2 Waktu Penelitian

Lamanya penelitian selama 4 (empat) bulan. Mulai dari bulan Juni s/d September 2022, dengan jadwal dan waktu penelitian seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Jadwal Dan Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian								
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
1.	Pengajuan Judul T.A									
2.	Pengumpulan Data									
3.	Penyusunan BAB I sampai BAB V									
4.	Seminar Draft									
5.	Sidang Tugas Akhir									

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dan Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Polresta Bandung

Sekilas sejarah Polres Kota Bandung, berdiri pada tahun 2003 di Jl. Bhayangkara No.1 Soreang Desa Pamekaran Kec. Soreang Kab. Bandung kode pos 40911 yang merupakan pemisahan dari Polres Cimahi dengan 22 kepolisian sektor (polsek). Saat ini pada 2019 meningkat menjadi Polresta Bandung dengan jumlah polsek 26 unit personel 1.765 orang, jumlah penduduk 3.374.316 orang. Sehingga saat ini Polres Bandung resmi naik tipe menjadi Kepolisian Resor Kota (Polresta). Peresmian dan pengukuhan Polresta Bandung dilakukan oleh Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi.

Peningkatan tipe Polres menjadi Polresta Bandung ini berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/849/M.KT.01/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Peningkatan Tipe dan Pembentukan Polres. Kenaikan status ini dilatar belakangi oleh dinamika keamanan, luas wilayah, dan jumlah penduduk di Kabupaten Bandung yang terus meningkat. Atas kenaikan tipe tersebut kepemimpinan Kapolresta pun berubah semula dari

- a. Utara : Kodya Bandung
Kabupaten Subang
Kabupaten Sumedang
- b. Timur : Kabupaten Garut
- c. Barat : Kabupaten Cianjur
Kota Cimahi
- d. Selatan : Kabupaten Cianjur

Alamat Polresta Bandung terletak di Jl. Bhayangkara No.1, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Polresta Bandung saat ini membawahi 26 Polsek yaitu:

Tabel 4.2

Nama dan alamat Polsek yang berada di Polresta Bandung

No	NAMA POLSEK	ALAMAT	TELEPON
1	POLSEK CILEUNYI	Jl. Panyawungan No.5, Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40911	(022) 7794494
2	POLSEK RANCAEKEK	Jl. Raya Majalaya - Rancaekek No.374, Rancaekek Wetan, Kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40394	(022) 7798248
3	POLSEK MAJALAYA	Jl. Babakan No.177, Majasetra, Kec. Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa	(022) 5950110

		Barat 40382	
4	POLSEK CICALENGKA	Dipati Ukur No.40, Cicalengka Kulon, Kec. Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40395	(022) 7949310
5	POLSEK NAGREK	Jl. Raya Nagreg No.KM No.38, Nagreg, Kec. Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40397	(022) 7951110
6	POLSEK CIMENYAN	Jl. Padasuka Atas No.41, Cimenyan, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40197	(022) 7219012
7	POLSEK BOJONGSOANG	Jl. Cikoneng No.20, Cilame, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40381	(022) 7503482
8	POLSEK DAYEUEHKOLOT	Jl. Raya Dayeuhkolot No.109, Citeureup, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40257	(022) 5206316
9	POLSEK BANJARAN	Jl. Raya Banjaran No.189, Banjaran, Kec. Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40377	(022) 5940398

10	POLSEK SOREANG	JL. Raya Soreang, No 2, Cipatik, Bandung, Pamekaran, Soreang, Bandung Regency, jawa barat 40912	(022) 5891110
11	POLSEK MARGAHAYU	Jl. Taman Kopo Indah 1 No.20, Margahayu Sel., Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40218	(022) 5406540
12	POLSEK KATAPANG	Jl.Citarum No.23, Cilampeni, Kec. Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40971	(022) 5897500
13	POLSEK BALAENDAH	Jl. Adi Bungur Jl. Adipati Kusumah No.18, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375	(022) 5944127
14	POLSEK PAMEUNGPEUK	Jl. Desa Bojong Kunci, Bojongkunci, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40376	(022) 5941845
15	POLSEK CIWIDEY	Jl. Bhayangkara No.294, Ciwidey, Kec. Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40973	(022) 5928110

16	POLSEK PASIR JAMBU	Jl. Raya Ciwidey, Pasirjambu, Kec. Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40972	(022) 5928106
17	POLSEK SOLOKAN JERUK	Jl. Raya Majalaya - Rancaekek No.253, Solokanjeruk, Kec. Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40376	(022) 5956799
18	POLSEK PASEH	Jl. Cipaku No.89, Cipaku, Kec. Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40383	(0261) 208179
19	POLSEK CIMAUNG	Jl. Gn. Puntang No.57, Cimaung, Kec. Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40374	-
20	POLSEK PANGALENGAN	Jalan Raya Pengalengan No. 1 Pangalengan, Cikalong, Kec. Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40378	(022) 5979300
21	POLSEK PACET	Jl. Raya Pacet No.30, Maruyung, Kec. Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40385	-

22	POLSEK CIKANCUNG	Jalan Raya Cijapati, Ciluluk, Cikancung, Ciluluk, Kec. Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40396	(022) 7946009
23	POLSEK CIPARAY	Pakutandang, Kec. Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40381	(022) 5950371
24	POLSEK IBUN	Jl. Paseh-Kamojang No.292, Cibeet, Kec. Ibum, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40384	-
25	POLSEK KERTASARI	Jl. Raya Cibeureum No.1, Cibeureum, Kec. Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40386	0812-2227-989
26	POLSEK CANGKUANG	Jl. Nagrak No.58, Ciluncat, Kec. Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40238	0852-2082-3230

Sumber : Polresta Bandung, 2022

4.1.3 Visi Misi Polresta Bandung

1) Visi Polresta Bandung

“Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di seluruh Daerah Hukum Polresta Bandung”.

2) Misi Polresta Bandung

- a) Menyelenggarakan pelayanan kamtibmas prima kepada masyarakat melalui kegiatan pelayanan administrasi kepolisian, pre-emptif, preventif, represif (penegakan hukum) dengan memanfaatkan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan keamanan di wilayah hukum Polresta Bandung yang kondusif;
- b) Memberikan perlindungan, pengayoman pelayanandan bimbingan kepada masyarakat secara mudah, cepat, tepat, responsif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif dalam rangka terpeliharanya keamanan, ketertiban dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polresta Bandung;
- c) Melaksanakan kegiatan kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional inter instansi/lembaga dan unsur lainnya dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dan memelihara kamtibmas;
- d) Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi polmas yang berada di Desa/Kelurahan;

- e) Melakukan penegakan hukum dengan meningkatkan tindakan pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana yang *transparan, akuntabel, objektif, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi ham, anti KKN, anti kekerasan* dan terpenuhinya hak tersangka serta saksi pelapor;
- f) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini secara cepat, tepat dan akurat terhadap semua aspek kehidupan yang dapat mengganggu kamtibmas melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- g) Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran laulintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang dan;
- h) Menjaga dan memelihara situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah hukum Polresta Bandung termasuk wilayah perairan (garis pantai laut dan sungai) dengan mengoptimalkan peran fungsi pre-entif, preventif dan represif.

4.1.4 Struktural Polresta Bandung

- Kapolresta Bandung KOMBES POL KUSWORO WIBOWO S.H S.I.K
M.H
- Wakapolresta Bandung AKBP INDRA DWI LAKSMANA, S.I.K.,M.Si.
- Kabagops Polresta Bandung KOMPOL GANDI JUKARDI, S.H., M.H
- Kabag Ren Polresta Bandung KOMPOL SANTIKA ERNAWATI S.H

- Kabag Sunda Polresta Bandung KOMPOL SUKMA WIJAYA S.SOS M.H
- Kabag Log Polresta Bandung KOMPOL RIKI ERIKSON S.SOS M.H
- Kasat Intelkam Polresta Bandung KOMPOL MUHAMAD RUSTANDI S.I.K
- Kasat Binmas Polresta Bandung KOMPOL ETI MULYATI
- Kasat Lantas Polresta Bandung KOMPOL RISLAM HARFIAN, S.I.K., M.M., C.P.H.R
- Kasat Sabhara Polresta Bandung KOMPOL DENNY GINANJAR SOLICHIN S.H M.H
- Kasat Reskrim Polresta Bandung AKP OLIESTA AGENG WICAKSANA S.I.K M.H
- Kasi Propam Polresta Bandung AKP PETERSON TIMISELA

4.2 Gambaran Umum Reserse kriminal Polresta Bandung


4.2.1 Visi Misi Reserse kriminal Polresta Bandung

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responship dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, secara proporsional, objektif, transparan dan akuntabel agar memiliki kinerja yang produktif dalam menjalankan tugas lidik-sidik.

3. Mewujudkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, dapat, responsif dan tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas lidik-sidik.
4. Menegakkan hukum secara professional, objektif proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
5. Mewujudkan pemberdayaan sarana dan prasarana secara profesional, proporsional dan modern, memberi daya dukung terhadap efesiensi dan efektifitas pelayanan tugas lidik-sidik.
6. Memberikan daya dukung terhadap terwujudnya visi misi Polresta Bandung.

4.2.2 Struktural SatReskrim Polresta Bandung

STRUKTUR ORGANISASI SATRESKRIM POLRESTA BANDUNG



Sumber : Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung, 2022

4.3 Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap Kasus Tindak Pidana penipuan melalui Transaksi Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung

Tindak pidana penipuan online memang marak terjadi di wilayah hukum Polresta Bandung sesuai dengan perkembangan dari data kasus penipuan melalui transaksi online ditahun 2020 tercatat ada 11 kasus, di tahun 2021 kasus 17 kasus dan di tahun 2022 baru tercatat ada 5 kasus yang ditangani oleh Unit Tipidter, maka penyidik Unit Tipidter sebagai pihak penegak hukum diharapkan mampu menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online melalui media internet, karena perbuatannya melawan hukum atau bertentangan dengan hukum karena dengan sengaja dan tanpajak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan akan tetapi dapat juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.

Sebelum mendapatkan data kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online, Penulis mendapatkan data GKTM (Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polresta Bandung di tahun 2018 s/d 2021, Sebagai berikut:²⁷

²⁷ Hasil wawancara dengan Pengdatu Krisna Wulan M,Se sebagai Banum SatReskrim Polresta Bandung , Senin 19 September 2022

Tabel 4.3
Data GKTM (Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)
Tahun 2018 s/d 2021

No	JENIS KEJAHATAN	2018		2019		2020		2021	
		JTP	JPTP	JPT	JPTP	JPT	JPTP	JPT	JPTP
1	Pembunuhan	14	13	2	2	4	4	1	1
2	Penganiayaan Berat	0	0	71	64	68	52	98	34
3	Penganiayaan Ringan	292	222	224	202	250	234	112	95
4	Penculikan			1	1	3	2	2	2
5	Curas	57	52	27	19	46	27	31	18
6	Curat	57	52	27	19	46	27	31	18
7	Curanmor R2	385	80	150	114	267	122	119	72
8	Curanmor R4	48	13	25	15	35	7	17	8
9	Perkosaan			4	4	14	4	2	2
10	KDRT	7	7	32	32	30	29	26	21
11	Senjata Tajam	7	8	24	23	26	26	23	22
12	Pemerasan	3	1	3	1	1	1		
13	Perampasan	7	5	5	1	6	6	1	1
14	Perjudian	3	3	4	4	4	4	3	3
15	Perjinahan			3	3	7	8	12	6
16	Pengrusakan	7	6	24	18	29	22	12	6
17	Penipuan	210	101	135	253	216	22	91	67
18	Penggelapan	114	50	154	137	146	216	62	49
19	Pencurian biasa	26	4	108	71	164	105	88	60
20	Pemalsuan surat	7	3	18	18	10	10	5	5
21	Keterangan palsu			6	5	3	3	2	2
22	Trafiking	1	1	5	5	9	9	1	0
23	Cabul thd anak	10	10	48	52	27	33	20	59
24	Pengeroyokan	28	15	82	62	103	88	68	59
25	Penguasaan Tanah	11	4	5	3	18	18	7	6
26	Perbuatan tidak senang	3	2	9	6	17	16	7	7
27	Cabul	36	33	16	16	33	26	23	18
28	Penggelapan dlm jabatan	14	7		15	3	3	4	4
29	Penggelapan Hak	5	2	2	1	5	5	1	1
30	Penelantaran keluarga			0	0				
31	Kelalaian			0	0				
32	Lain-lain(UU ITE)/Senpi	23	1	73	43	78	55	93	45
JUMLAH		1529	770	1497	1151	1807	1365	1009	693

Ket : 1. JTP (Jumlah Tindak Pidana)

2. JPTP (Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana)

Terkait dengan kasus penipuan transaksi online yang paling banyak adalah dalam kasus penipuan melalui berbelanja secara online, adapun salah satu keterangan AIPDA Hardiansyah, SH selaku Kasubnit Tipidter Satreskrim Polresta Bandung bahwa penipuan transaksi online berupa satu unit Handphone merk *xiaomi* yang tidak sesuai pengiriman dengan barang bukti pengiriman hanya satu buah baju kaos, terjadi di Kabupaten Bandung pemuda asal Banjaran berhasil ditangkap polisi karena diduga telah menipu warga senilai 1,3 juta Rupiah. Sebagaimana yang diutarakan oleh Kepolisian yang bersangkutan ditangkap sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus memberikan barang yang tidak sesuai dengan kerugian korban mencapai 1,3 Juta Rupiah. Selanjutnya kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam membeli sebuah barang dan tidak mudah mempercayai iming-iming keuntungan yang disampaikan orang lain.

Menurut AIPDA Hardiansyah,SH (Wawancara, Kamis 07 Juli 2022), “Dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kasus penipuan melalui transaksi online mulai dilakukan ketika kita mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat dugaan terjadinya tindak pidana, begitu mendapatkan informasi barulah kita pihak penyidik mengumpulkan bukti awal berupa data elektronik dan/hasil cetaknya. Setelah itu kita melakukan penyelidikan online yaitu dengan cara melakukan tracking untuk memprofilng alat apa yang digunakan oleh pelaku dan juga melacak keberadaan pelaku hingga mencari tahu pemilik akun atau nomor handphone tersebut.”

Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online adalah untuk menemukan titik terang suatu kasus, sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kasus penipuan ini dapat diproses melalui delik aduan akan tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis, hampir semuanya kejahatan, yang hanya dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini biasa disebut pula delik aduan. Dengan adanya pengaduan atau laporan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana penipuan dan juga yang terkena tipu atau yang dirugikan, barulah penyidik mengetahui terjadinya suatu tindakan yang diduga sebagai tindak pidana penipuan online. Atas adanya pengaduan tersebut Penyidik Polresta Bandung langsung melakukan upaya dengan sangat cepat dan juga tepat terhadap tempat kejadian perkara (TKP) atau jenis transaksi yang dilakukan apakah melalui aplikasi untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan juga petunjuk bagi penyidik yang berguna agar tersangka dalam kasus penipuan yang terjadi di Wilayah hukum Polresta Bandung dapat ditemukan.

Berbicara menyangkut peran Kepolisian sebagai penyidik dalam setiap melaksanakan tugasnya harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membahas berbagai aspek dari penipuan online melalui media internet, aspek lainnya yaitu peranan aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana penipuan melalui transaksi online yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Aparat penegak hukum disini Polri (Polisi Negara

Republik Indonesia) sebagai penyelidik dan penyidik diharapkan mampu bertindak secara cepat, tepat dan efisien dalam menyelesaikan dan mengungkap pelaku dari kejahatan penipuan transaksi jual beli online. Sebagaimana Robert Linton menggambarkan bahwa sebuah peran ialah mengkaji dan menganalisis tentang institusi-institusi didalam masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pemaknaan dengan institusi yaitu lembaga yang di bentuk secara resmi oleh negara di dalam melaksanakan peran-peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini penting dibicarakan dalam kaitannya dengan masalah tugas dan wewenang penyidikan tindak pidana.

Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar dari pada subsistem lainnya. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum didalam maupun diluar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.

Dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga masyarakat. Menurut Mardjono Reksodiputro menjelaskan tujuan dan sistem peradilan pidana, yakni:

Tujuan sistem peradilan pidana ialah mencegah masyarakat menjadi objek atau korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan memberikan efek jera kepada mereka yang pernah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatannya. Peradilan pidana dapat diartikan sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana. Dari lembaga Peradilan tersebutlah dituntut harus bekerja secara bersama-sama, terpadu didalam usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam satu ruang lingkup sistem yang dinamakan sistem peradilan pidana atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Criminal Justice System*.

4.4 Faktor pendukung dan penghambat Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap Kasus Tindak Pidana penipuan melalui Transaksi Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung

A. Faktor pendukung Proses Penyidikan tindak pidana penipuan melalui Transaksi Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung

Berikut adalah faktor pendukung penyidikan dalam mengungkap kasus-kasus penipuan online di Polresta Bandung, diantaranya meliputi:²⁸

1. Kerjasama antara pihak Polresta Bandung dan pihak Bank

Hal ini sangat penting, sebab pelaku sering menggunakan sarana perbankan dalam bertransaksi seperti melakukan transaksi antar rekening Bank. Sehingga dapat mempermudah dalam mencari informasi mengenai keberadaan pelaku.

2. Kerjasama pihak Polresta Bandung dengan penyedia layanan operator selular ataupun internet *service provider*

Kejahatan *cyber crime* menggunakan media internet yang pasti memiliki IP *adres (Internet Protocol Address)*, tersimpan dalam *server* pengelola web *site/homepage* yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan sehingga polri dengan mudah melacak histori internet pelaku.

²⁸ Hasil wawancara dengan IPDA Hardiansyah,SH Kanit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) , Kamis 07 Juli 2022

B. Faktor penghambat Proses Penyidikan tindak pidana penipuan melalui Transaksi Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung.

Berikut adalah faktor penghambat penyidikan dalam mengungkap kasus-kasus penipuan online di Polresta Bandung, diantaranya meliputi:²⁹

1. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku berada di dunia maya

Dalam kejahatan penipuan online ini pelaku dan korban tidak saling bertemu langsung. Sebab pelaku akan membujuk korban untuk membayarkan sejumlah uang muka terlebih dahulu yang kemudian barang akan dikirim setelah uangmuka diterima melalui transfer lewat perbankan. Akan tetapi setelah uang muka dikirimkan korban tidak menerima barang yang telah disepakati. Hal ini tentunya sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk melacak ataupun mengembangkan lebih lanjut kasus tindak pidana penipuan online.

2. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank

Nasabah sebagai pemilik rekening bank mempunyai hak untuk dilindungi identitasnya yang dimana dapat diartikan tidak sembarang orang dapat mengetahui identitas dari setiap pemilik rekening bank tersebut. Proses untuk membuka rahasia bank tersebut tidaklah mudah.

²⁹ Hasil wawancara dengan IPDA Hardiansyah,SH Kanit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) , Kamis 07 Juli 2022

Dalam prosedurnya saja pihak penyidik Polisi Resort kota Bandung harus mendapatkan ijin dahulu melalui prosedur perijinan, yaitu dari POLDA Jabar (Polisi Daerah Jawa Barat), POLDA JABAR ke Mabes POLRI (Markas Besar Polisi Republik Indonesia), kemudian dilanjutkan ke Gubernur Bank Indonesia (BI) agar mendapat ijin untuk membuka rekening pelaku kejahatan.

Namun dalam prosedur meminta ijin tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar waktu dua minggu untuk meminta ijin dari pihak BI untuk membuka rahasia bank tersebut. Waktu dua minggu merupakan waktu yang cukup lama bagi penyidik untuk mendapatkan ijin membuka identitas pelaku di bank. Kemudian hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian tidak berhenti sampai tahap itu saja. Walaupun penyidik berhasil mendapatkan identitas dari pemilik rekening (pelaku), Polisi mendapat kendala lain berupa identitas pemilik rekening yang palsu.

3. Minimnya penyidik Polresta Bandung yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang *cyber crime*

Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah penyidik Polresta Bandung dalam mengungkap kasus *cyber crime* sehingga penyidik tidak maksimal dalam mengungkap tindak kejahatan ini. Polresta Bandung juga melakukan kerjasama langsung dengan Polda Jabar untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus *cyber crime* yang belum terungkap. Setiap 1 bulan, Polresta Bandung merekap kasus-kasus apa saja yang belum selesai dan kemudian

memberikan keseluruhan laporan Polresta Bandung ke Polda Jabar untuk ditindak lanjuti.

Seperti halnya kasus kejahatan penipuan online yang akhir-akhir ini marak terjadi di Kota Bandung. Pihak Polda Jabar telah mengirim beberapa personil khusus bidang *cyber crime* untuk membantu Polresta Bandung dalam mengungkap tindak pidana penipuan online. Akan tetapi tetap saja penyidik menemui kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan penipuan online ini. Kendalanya sama saja yaitu penyidik sulit mendeteksi keberadaan pelaku karena pelaku berada di dunia maya (online) dan pelaku enggan untuk melakukan transaksi secara bertatap muka. Kejahatan penipuan online di kota Bandung sudah pasti pelaku yang mengerti betul dibidang ITE, mengetahui keterbatasan penyidik Polresta Bandung dalam mengungkap kejahatan *cyber crime* dan bagaimana memuluskan tindakannya tanpa bisa dilacak oleh penyidik.

4. Keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki oleh Polresta Bandung untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online.

"Penyidik tidak bisa memberitahukan alat-alat yang dimaksud, karena bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan".

Keterbatasan alat-alat modern di Polresta Bandung menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak kejahatan penipuan online dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar.

4.5 Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap Tindak Pidana penipuan melalui Transaksi Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung

Dalam perkembangan internet yang cukup cepat, kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online di wilayah hukum Polresta Bandung awalnya Polri jarang mendapatkan kasus Penipuan melalui transaksi online seperti ini, namun sejak pandemi Covid-19 pada saat itu menyebabkan banyaknya masyarakat yang diPHK oleh perusahaannya sehingga meningkatnya kejahatan baik secara langsung maupun dalam digital atau *online*.

Dalam mengatasi kondisi seperti ini, pihak kepolisian sebagai aparat yang memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Reserse Kriminal Polri Polresta Bandung dibantu dengan Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) melaksanakan tugas untuk mengungkap dari kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online.

Berdasarkan dari Pernyataan Kasubnit Tipidter Polresta Bandung **AIPDA Hardiansyah, SH.**(Wawancara, Kamis 07 Juli 2022)

“Dalam melaksanakan upaya untuk meningkatkan peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online di wilayah Hukum Polresta Bandung yaitu melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat setempat untuk bekerjasama dengan Instansi Polri agar masyarakat mengetahui pentingnya melapor tindak pidana penipuan secara online karena penipuan secara online berada dalam dunia maya, melakukan himbauan terhadap masyarakat dengan cara memasang spanduk atau banner, kemudian bekerjasama dengan instansi lain seperti instansi swasta serta negeri contohnya Bank, Jaringan kartu telepon seluler (Telkomsel,XL,dll) dan yang paling penting adalah melaksanakan penangkapan kepada para pelaku”

Dalam menanggulangi kejahatan penipuan transaksi online, adapun upaya yang harus dilakukan oleh Kepolisian diantaranya upaya pre-emptif, preventif dan represif.³⁰

1. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif merupakan tindakan awal yang dilakukan pihak kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi kejahatan penipuan online dan banyaknya jatuh korban.

³⁰ Muis, Abdul, 2021, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana. Penanggulangan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif untuk menekan tidak terjadinya kejahatan.

3. Upaya Represif

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti dengan teliti sehingga bisa menentukan dan mengetahui pelaku utama dalam kasus penipuan melalui transaksi online.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih waspada lagi karena setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan. Maka dari itu aparat menjelaskan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak karena kejahatan sekarang semakin berkembang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peran penyidik reserse kriminal polri dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Wilayah Hukum Polresta Bandung dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online adalah untuk menemukan titik terang suatu kasus melalui saksi-saksi dan barang bukti, sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus penipuan ini dapat diproses melalui delik aduan akan tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis, hampir semuanya kejahatan, yang hanya dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena peristiwa pidana.

2. Faktor pendukung penyidik dalam mengungkap kasus-kasus penipuan online di Polresta Bandung, diantaranya Kerjasama antara pihak Polresta Bandung serta pihak Bank dan Kerjasama pihak Polresta Bandung dengan penyedia layanan operator selular ataupun internet *service provider*

Faktor penghambat penyidik dalam mengungkap kasus-kasus penipuan online di Polresta Bandung, diantaranya sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan

online dikarenakan pelaku berada di dunia maya, minimnya penyidik Polresta Bandung yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan *cyber crime* dan Keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki oleh Polresta Bandung.

3. Upaya peran Penyidik Reserse Kriminal yaitu melakukan penangkapan kepada pelaku dengan mengikuti jejak-jejak barang bukti dan saksi-saksi sehingga dapat menemukan keberadaan pelaku meskipun dalam dunia maya serta kepolisian melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat setempat untuk bekerjasama dengan Instansi Polri agar masyarakat mengetahui pentingnya melapor tindak pidana penipuan yang terjadi secara online, dan melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti instansi swasta serta negeri contohnya Bank, Jaringan kartu telepon seluler (Telkomsel,XL,dll).

Kemudian melakukan upaya Pre-emptif, preventif dan represif, upaya Pre-emptif merupakan tindakan awal yang dilakukan pihak kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi kejahatan penipuan online dan banyaknya jatuh korban, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu kejahatan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif untuk menekan terjadinya kejahatan penipuan online. Dan upaya represif melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dengan teliti sehingga bisa menentukan apakah peristiwa yang terjadi

memiliki unsur untuk dilakukan proses penyelidikan dan Penyidikan sesuai hukum yang berlaku.

5.2 Saran

- 1) Agar penyidik meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, professional sehingga dapat mengungkap setiap kasus penipuan online dengan mudah terhadap setiap peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandung.
- 2) Terkait dengan kendala Penyidik sulit menemukan pelaku penipuan online, hendaknya dilakukan pelatihan untuk menguasai teknologi (sarana dan prasarana) untuk penyidikan online dan menjalin kerjasama dengan Diskominfo agar dapat melacak lokasi tersangka berada berdasarkan sinyal dari nomor ponsel tersebut.
- 3) Agar pihak kepolisian dan pemerintah (Diskominfo) lebih meningkatkan kegiatan dibidang Pre-emptif dan Preventif guna mengantisipasi/mencegah terjadinya peristiwa tindak pidana penipuan melalui transaksi online.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abdussalam ,H.R. 2007, *Kriminologi*, cetakan ketiga. Restu Agung : Jakarta.
- Bisri, Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muis, Abdul,2021, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Narwoko, J Dwi dan Suyanto, Bagong, 2010, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terdepan edisi ketiga*, Pernada Media Group: Jakarta.
- Nugroho, Hibnu, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima : Jakarta.
- Purwodarminto, W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.
- Ramli, Ahmad, 2006, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.
- Soekanto, Soejono,2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Sugandhi, R, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Utomo, Warsito Hadi, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka: Jakarta.

II. Perundang-undangan

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 direvisi dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Kitab Undang-undang Hukum Pidana

III. Sumber lain

<https://id.wikipedia.org/wiki/Peranan> diakses padahari Kamis, 11 Agustus 2022

“Teori peran”, <https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/> di akses hari Senin, 5 September 2022 pukul 19:26 WIB

<https://qwords.com/blog/sejarah-singkat-internet/>diakses hari Selasa, 6 September 2022 pukul 09:38 WIB

<https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-reserse-kriminal-polri-reskrim/> diakses hari Selasa, 6 September 2022 pukul 11:19 WIB

<https://kbbi.web.id/tipudiakses> hari Selasa, 6 September 2022 pukul 08:47 WIB

<https://katadata.co.id/amp/intan/berita/61ee4467db13b/internet-adalah-jaringan-komputer-ini-pengertian-dan-sejarahnyadiakses> hari Selasa, 6 September 2022 pukul 09:23 Wib

“Teori peran”, <https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/> diakses hari Senin, 5 September 2022 pukul 19:43 WIB

LAMPIRAN

I. Pedoman wawancara dan Surat izin Penelitian

Judul :Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Wilayah Hukum Polresta Bandung

Wawancara Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung

1. Apa peran penyidik dalam mengungkap kasus penipuan melalui transaksi online ?
2. Bagaimana cara Polri mengungkap kasus tersebut ?
3. Faktor pendukung dalam mengungkap kasus penipuan online ?
4. Faktor penghambat dalam mengungkap kasus penipuan online ?
5. Apakah ada instansi pendukung lain atau bekerja sama dengan instansi apa ?
6. Berapa jumlah kasus kasus tersebut di wilayah hukum Polresta Bandung dalam tahun 2022?
7. Apakah ada data per tahun atau perbualan dalam kasus penipuan Online?
8. Meminta data 3 tahun terakhir (paling banyak)
9. Target atau upaya Polri dalam mengungkap kasus penipuan online ?
10. Bagaimana cara penyidik mengungkap Tindak Pidana Penipuan online tersebut ?



YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Karapitan No. 116 Telp. 022-4215717 Fax. 022-4237144 Bandung 40261

Nomor : 1973 /UNLA/FISIP/PP/V/2022

Lampiran : -

Perihal : **Observasi/ Wawancara Awal**

Kepada Yth : **POLRESTA BANDUNG**
Jl. Bhayangkara No. 1, Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
di
Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ARVIN WILLIAM ALPHAZANDRA
NPM : 41153040190014
Smt/Kls : VI/POL/A
Program Studi : D-III KEPOLISIAN

Bermaksud untuk Observasi/ Wawancara Awal pada Kantor **POLRESTA BANDUNG**, untuk keperluan akademik penyusunan skripsi/tugas akhir sekitar aspek-aspek **"Peran Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Online Di Wilayah Hukum POLRESTA Bandung"**.

Besar harapan kami, kiranya Bapak/Ibu/Sdr. dapat memberikan bantuan berupa data guna kemajuan mahasiswa tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 30 Mei 2022
A.n. D e k a n
Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Dr. Budi Kurniadi, Drs. M.Si.
NIK. 21289



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR KOTA BANDUNG
Jalan Bhayangkara 1 Soreang 40911

Soreang,

Juni 2022

Nomor : B / 1164 / VI / SIP. / 2022
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : permohonan izin observasi

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
LANGLANGBUANA

di

Bandung

u.p. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1. Rujukan :


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Nomor : 1677/UNLA/FISIP/PP/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang izin observasi;
- c. Disposisi Wakapolresta Bandung tanggal 6 Juni 2022 " Yth Kabag SDM " koordinasi dengan pihak kampus untuk pelaksanaannya dan silahkan dilaksanakan serta laporkan hasilnya".

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, pada dasarnya kami tidak keberatan untuk menerima mahasiswa Universitas Langlangbuana atas nama Arvin William Alphazandra dengan NPM 41153040190014 untuk keperluan akademik penyusunan Skripsi/Tugas Akhir sekitar aspek-aspek "Peran Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung".

Dalam rangka keperluan observasi untuk proposal penelitian skripsi.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KAPOLRESTA BANDUNG POLDA JABAR


KUSWORO WIBOWO, S.H., S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79020732

Tembusan :

1. Kapolda Jabar.
2. Irwasda Polda Jabar.
3. Karo SDM Polda Jabar.
4. Kasat Reskrim Polresta Bandung.
5. Kasipropam Polresta Bandung.
6. Rektor Universitas Universitas Langlangbuana.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA BANDUNG
BAG SDM

NOTA DINAS

Nomor : B / ND - 74 / VI / 2022 / Bag SDM


D a r i : Kabag SDM Polresta Bandung
Kepada : Yth.Kasat Reskrim Polresta Bandung
Perihal : Permohonan bantuan untuk izin observasi

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Nomor :1677/UNLA/FISIP/PP/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang izin observasi;
 - c. Disposisi Wakapolresta Bandung tanggal 6 Juni 2022 " Yth Kabag SDM " koordinasi dengan pihak kampus untuk pelaksanaannya dan silahkan dilaksanakan serta laporkan hasilnya".
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dihadapkan kepada Ka mahasiswa Universitas Langlangbuana Progam Studi D-III Kepolisian atas nama:

- Arvin William Alphazandra dengan NPM 41153040190014

guna melaksanakan observasi dengan judul "Peran Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung" dan dalam pelaksanaan tugasnya disesuaikan dengan aturan Polresta Bandung.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Soreang, 28 Juni 2022



SUKMAWIJAYA, S.Sos.,M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 68100282

Tembusan :

1. Kapolresta Bandung.
2. Wakapolresta Bandung.
3. Kasipropam Polresta Bandung.


II. Dokumentasi



Wawancara dengan AIPDA Hardiansyah,SH
Sebagai Kasubnit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu)



Wawancara dengan Pengdatu Krisna Wulan M,Se
sebagai Banum SatReskrim Polresta Bandung



Peta Wilayah Hukum Polresta Bandung

III. Riwayat Hidup Peneliti

RIWAYAT HIDUP

Riwayat Hidup penulis Tugas Akhir yang berjudul **“Peran Penyidik Reserse Kriminal Polri Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Online Di Wilayah Hukum Polresta Bandung”** adalah sebagai berikut :



Nama : ARVIN WILLIAM ALPHAZANDRA
NPM : 41153040190014
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 02 Oktober 2001
Alamat : Komp. Bumi Karya Blok. A6 No.1 Rt 04/ Rw 05 Desa
Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Bangsa : Indonesia
Status : Belum Menikah
Email : alphazandra@gmail.com

Pendidikan :

- SDN Baranangsiang : 2006-2013
- SMPN 1 Ciparay : 2013-2016
- SMAN 1 Ciparay : 2016-2019

Pengalaman Organisasi :

- Anggota Paskibra SMA Negeri 1 Ciparay : 2017-2019
- Anggota Paskibraka Kecamatan Ciparay : 2018

- Anggota Provos A11 Batalyon Korps : 2019-2021
Himpunan Mahasiswa D-III Kepolisian
- Komandan Provos Batalyon Korps : 2021-2022
Himpunan Mahasiswa D-III Kepolisian

Prestasi :

- Pengibaran Bendera Merah Putih di Kecamatan Ciparay Pada HUT RI ke-72
- LKBB STAR WARS COMPETITION Se-Jawa barat (2016)
- LKBB BIRGANTARA EVENT 3 Se-Jawa barat (2017)
- Lomba Kreativitas Paskibra Sekolah (LKPS)VII Purna paskibraka Indonesia Bandung Se-Kabupaten Bandung (2017)
- Lomba Keterampilan Baris-Berbaris ALAKERIS D-III Kepolisian (2018)